



KEMERDEKAAN
Jalan S G B Telp. (0767) 23177 - 24198 Fax. (0767) 21071
BAGANSIAPIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 420 / DISDIK 2009 / 420

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan penyelenggaraan administrasi persekolahan, perlu dilakukan perubahan nama sekolah menurut status sekolah dan wilayah pemekaran.
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

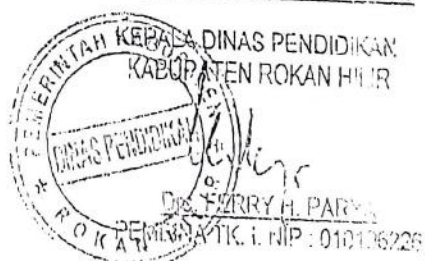
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4568)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Perasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ; sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 - 289 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau;
12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor : 15 Tahun 2007 Tentang Penentuan Kepenghuluan Persiapan Pematang Ibul, Kepenghuluan Persiapan Pematang Damar dan Kepenghuluan Persiapan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
13. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 33 tahun 2008 Tentang Penetapan Perubahan Status wilayah administratif Dusun Bangko Mukti Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Hilir Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA : Menetapkan Perubahan nama dan lokasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- KEDUA : Memberi Nama Sekolah yang baru sesuai dengan lokasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- KETIGA : Nama sekolah yang dimaksud pada diktum (pertama dan kedua) dapat dilihat pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkan nama dan lokasi sekolah baru, maka nama sekolah lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Tanggal : 19 Mei 2009



lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Nomor : 420/DISDIK/2009/ A206

Tanggal : 19 Mei 2009

Tentang : Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah (1) Ungkapan Negeri Pendidikan
Kabupaten Rokan Hilir

No	NSS		Nama Sekolah		Alamat		Keterangan
	NSS Lama	NSS Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
1.	101091004003		SDN 009 Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang	SDN 024 Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako	Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang	Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako	Pemekaran Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang ke Kecamatan Bangko Pusako
2.	102091009035		SDS Budi Mulia Pujud Kecamatan Pujud	SDS Budi Mulia Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako	Pematang Damar Kecamatan Pujud	Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako	Pemekaran Kepenghuluan Pematang Damar ke Bangko Pusako
3.	202091009070		SMPS Budi Mulis Pujud Kecamatan Pujud	SMPS Budi Mulia Kecamatan Bangko Pusako	Pematang Damar Kecamatan Pujud	Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako	Pemekaran Kepenghuluan Pematang Damar ke Bangko Pusako
4.			TK Perdana Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang	TK Perdana Bangko Pusako Kecamatan Bangko Pusako	Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang	Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako	Pemekaran Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang ke Kecamatan Bangko Pusako

